

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai tata kelola yang buruk telah menarik perhatian besar berbagai kalangan, seperti para peneliti, investor, dan pemerintah (Akhtaruddin, Hossain, Hossain, Yao, 2009; Akhtaruddin dan Haron, 2010; Alkdai, 2012 dalam Othman, Ishak, Arif, dan Aris, 2014). Sejumlah masalah perusahaan timbul akibat tata kelola perusahaan yang buruk menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan para investor. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan dewasa ini mulai menerapkan *good corporate governance* (tata kelola yang baik). Tujuan dari *corporate governance* adalah memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan para pihak berkepentingan. Perusahaan berharap dengan diterapkannya tata kelola yang baik maka akan berdampak pada pengungkapan informasi perusahaan sehingga keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan pertimbangan berbagai pihak dan dapat mengurangi asimetri informasi.

Berdasarkan pedoman GCG yang diterbitkan oleh KNKG, terdapat sembilan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, yaitu pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor internal, auditor eksternal, dan *stakeholder* lainnya. Dewan komisaris berperan penting dalam perusahaan terkait pelaksanaan tata kelola

yang baik. Dalam menjalankan kewajibannya, dewan komisaris dapat membentuk beberapa komite, seperti komite kompensasi, komite nominasi, dan komite audit. Komite audit dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari tata kelola yang krusial dan berpengaruh karena komite audit bertugas membantu dewan direksi dalam melaksanakan tugasnya mengatur perusahaan (Bedard dan Gedron, 2010; Li, Mangena, dan Pike, 2012 dalam Madi, Ishak, dan Manaf, 2014). Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar bagi perusahaan di Indonesia untuk membentuk komite audit guna membantu dewan direksi dan komisaris mengawasi dan memberikan saran mengenai tata kelola perusahaan. Bahkan untuk perusahaan yang telah *go public*, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) telah mewajibkan pembentukan komite audit dan menetapkan pedoman terkait pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit.

Komite audit memainkan sebuah peran kunci dalam mengawasi praktik pengungkapan manajemen dan pengendalian internal (Dhaliwal, Naiker, dan Navissi, 2010, Person, 2009 dalam Madi, dkk., 2014). Peran komite audit terkait pengawasan praktik pengungkapan dapat dilihat dari salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yang tertera dalam Peraturan Bapepam dan LK, yaitu melakukan penelaahan informasi yang akan dikeluarkan perusahaan. Informasi-informasi tersebut dapat meliputi laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan. Peran komite audit terkait pengawasan

pengendalian internal juga dapat dilihat dari tugas dan tanggung jawab komite audit dalam Peraturan Bapepem dan LK, yaitu melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi terkait temuan auditor internal. Komite audit yang efektif menghasilkan peningkatan dalam proses pelaporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan (Dhaliwal, dkk., 2010; Li, dkk., 2012 dalam Madi, dkk., 2014). Komite audit dipertimbangkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kredibilitas dan objektivitas pelaporan keuangan dengan cara meningkatkan praktik pengungkapan dari informasi yang diterbitkan (Bedard dan Gendron, 2010; Kelton dan Yang, 2008 dalam Madi, dkk., 2014).

Forker (1992) dalam Othman, dkk., (2014) berpendapat bahwa komite audit merupakan salah satu cara pengawasan yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dan sistem pengendalian internal perusahaan yang dapat membantu mengurangi biaya agensi. Karakteristik komite audit, seperti independensi komite audit, ukuran, jumlah pertemuan, keahlian, dan *multiple directorship* merupakan hal yang penting untuk menjamin efektifitas dari komite audit. Menurut Peraturan Bapepem dan LK, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya komite audit harus bertindak secara independen. Komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang anggota dimana satu orang sebagai ketua berasal dari Komisaris Independen dan sisanya adalah pihak independen yang berasal dari luar emiten.

Selama menjalankan tugasnya, komite audit dapat mengadakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. Dalam setahun, komite audit mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Untuk mendukung komite audit dalam menjalankan tugasnya, maka disyaratkan pula bahwa komite audit wajib memiliki paling sedikit satu orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Pengungkapan tersebut tertuang dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan secara periodik. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan, terutama investor dan kreditor untuk mengambil keputusan.

Perusahaan memerlukan pengungkapan yang memadai agar informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh pengguna laporan. Terdapat dua jenis pengungkapan informasi perusahaan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang wajib diberikan perusahaan kepada pengguna laporan. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi selain dari pengungkapan wajib yang dapat diberikan perusahaan kepada pengguna laporan.

Menurut Sullivan dan Shkolnikov (2006) dalam Othman, dkk., (2014), pengungkapan sukarela dilakukan oleh perusahaan untuk

meningkatkan tata kelola mereka. Pengungkapan sukarela merupakan sebuah pertimbangan penting di beberapa negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nilai atau citra sebuah perusahaan dapat meningkat dengan adanya pengungkapan sukarela (Peters, Abbott, dan Parker, 2000 dalam Othman, dkk., 2014). Pengungkapan sukarela dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak investor luar (Akhtaruddin & Haron, 2010; Jiang, Habib, dan Hu, 2011 dalam Madi, dkk., 2014). Pengungkapan sukarela yang disajikan pada laporan tahunan dapat menjadi media yang merefleksikan tata kelola perusahaan yang baik karena dapat menunjukkan bagaimana usaha dari perusahaan tersebut untuk memberikan dan mengungkapkan informasi yang relevan dan transparan sebanyak mungkin kepada pengguna laporan keuangan. (Campbell dan Rahman, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Othman, dkk., (2014) mencoba meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap etika pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya dua karakteristik komite audit (*tenure* dan *multiple directorship*) memiliki pengaruh positif terhadap etika pengungkapan sukarela, sedangkan karakteristik lainnya, seperti independensi, keahlian, jumlah pertemuan, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap etika pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Madi, dkk., (2014) menyatakan bahwa independensi komite audit, ukuran dan *multiple directorship* komite audit berpengaruh positif dengan pengungkapan sukarela perusahaan, sedangkan jumlah pertemuan dan keahlian anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil yang masih beragam membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan objek perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014. Perusahaan manufaktur dipilih karena kegiatan operasi yang dilakukan lebih besar sehingga memiliki masalah yang lebih kompleks. Perusahaan manufaktur yang terdiri dari berbagai sektor industri diharapkan dapat digunakan untuk menentukan keluasan pengungkapan yang merupakan faktor penting dalam penelitian ini. Tahun penelitian 2013-2014 dipilih karena peneliti ingin melakukan penelitian dengan tahun terbaru. Selain itu, peraturan dari Bapepam dan LK mengenai penyampaian laporan tahunan serta mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit diperbaharui pada tahun 2012, sehingga peneliti berasumsi perusahaan publik melakukan penyesuaian dan mulai menerapkan peraturan-peraturan tersebut setelah tahun 2012. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Othman, dkk., (2014) dan Madi, dkk., (2014). Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah referensi topik penelitian serupa karena

penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan-perusahaan di Malaysia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan sukarela.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan sukarela.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan aspek pengungkapan laporan tahunan perusahaan khususnya

pengungkapan sukarela agar transparansi dan akuntabilitas publik dapat tercapai.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.